



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 230 Sekayu
Telp. (0714)321048-321047-321918. Fax.(0714).321756-321373

Nomor : 445/000/KES/VII/2020
Lampiran : 1 lembar
Sifat : Penting
Perihal : SOP Perawatan dan Pemantauan
Pasien Terkonfirmasi Positif Covid

Sekayu, 6 Juli 2021

Kepada Yth.

1. Direktur Rsud Se-Kabupaten Muba
 2. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Muba
- Di-
Tempat

Menindaklanjuti Hasil Rapat antisipasi lonjakan kasus Covid-19 bersama Satgas Covid-19 Kabupaten Musi Banyuasin dan Forkominda Senin, 05 Juli 2021 di sampaikan upaya-upaya dan strategi yang harus di laksanakan oleh puskesmas dan Rumah sakit terkait perawatan dan Pemantauan Kasus Konfirmasi Positif Covid-19 sebagai berikut:

1. Kasus Konfirmasi Positif dengan gejala sedang sampai dengan berat dapat di rujuk ke RSUD untuk perawatan pasien
2. Kasus Gejala Ringan dan tanpa gejala dapat di rujuk ke Rusunawa dan menjalani perawatan di rusunawa selama 10 (sepuluh) hari terhitung dari hari pertama pengambilan swab
3. Kasus Konfirmasi tanpa gejala dapat menjalani isolasi mandiri yang di pantau oleh Satgas Covid di wilayah tempat tinggalnya dan petugas kesehatan selama 10 (sepuluh) hari terhitung dari hari pertama pengambilan swab PCR/Antigen
4. Kasus Kontak Erat dengan kasus konfirmasi hanya di lakukan pemeriksaan Rapid Antigen jika Hasil Antigen Positif, Puskesmas segera mengedukasi pasien untuk melaksanakan isolasi mandiri dan menginformasikan dengan kepala desa dan Satgas Covid-19 di wilayah tempat tinggal kasus
5. Kasus Kontak Erat dan Suspek di Puskesmas dengan gejala sedang dan Hasil antigen Positif di lanjutkan ke PCR atau di rujuk ke RSUD untuk menjalani pengobatan
6. Semua Kasus Konfirmasi yang di pantau oleh puskesmas agar di lengkapi dengan data alamat lengkap sesuai KTP dan melaporkan status perawatan pasien

Demikianlah untuk segera di tindak lanjuti atas perhatiannya di ucapkan terima kasih

Kepala Dinas Kesehatan
Musi Banyuasin



dr.H. Azmi Dariusmansyah, MARS
Rembina Tingkat I
NIP.19720928 200502 1 003

Tembusan :
1. Arsip